

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

AIDS dilaporkan pertama kali pada tahun 1981 di Amerika Serikat. Dan hingga saat ini menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia.¹ HIV merupakan virus yang merusak sel-sel sistem kekebalan tubuh yang digunakan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Daya tahan tubuh melemah dan penderita mudah terserang infeksi dan penyakit lainnya hal ini dikarenakan rusaknya sel-sel didalam tubuh hingga jumlahnya berkurang dari kebutuhan manusia normal. Jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat, HIV dapat berkembang menjadi AIDS (*acquired immunodeficiency syndrom*). AIDS merupakan stadium akhir dan paling serius dari infeksi HIV, yang ditandai dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah dan tidak mampu melawan virus.²

Berdasarkan data Kemenkes Indonesia menempati peringkat ke-14 dunia dalam jumlah orang dengan HIV/AIDS dan peringkat ke-9 untuk infeksi baru HIV, diperkirakan ada sekitar 564.000 orang dengan HIV/AIDS pada tahun 2025.³ HIV/AIDS merupakan salah satu permasalahan kesehatan global yang memiliki dampak pada sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks. Pada umumnya HIV ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Seperti berhubungan seksual dengan pekerja seksual dan homoseksual yang terinfeksi HIV, bisa juga ditularkan

¹ Nanik Trihastuti, *Rekonstruksi Hukum Perlindungan dan Penegakan HAM Bagi Ibu Rumah Tangga Terhadap Resiko Tertular HIV/AIDS Dari Suami*

² KNVC Indonesia, *Mengenal HIV dan AIDS serta Tanda- Tanda Gejalanya*, Juli 2023

³ Mila, *Tahun 2025, 564.000 Orang dengan HIV: Indonesia Urutan ke-14, Sekitar Kaltim.ID*, 2025

melalui penggunaan jarum suntik yang berulang seperti penggunaan narkoba suntik, penularan dari ibu ke anak, melalui tranfusi darah yang tidak steril dan penularan dari pasangan⁴

Dalam konteks rumah tangga penularan HIV/AIDS dari suami kepada istri menjadi fenomena yang banyak terjadi saat ini. Perempuan, terutama istri, sering kali berada dalam posisi rentan terhadap penularan HIV/AIDS dari suami. Dalam banyak kasus, mereka tertular bukan karena perilaku berisiko yang mereka lakukan sendiri, melainkan akibat infeksi yang dibawa oleh pasangan mereka yang sering melakukan hubungan seksual tidak aman di luar rumah. Suami yang tidak mengetahui status HIV atau suami yang menyembunyikan status HIVnya berisiko tinggi menularkan HIV kepada istri.⁵ Hal ini merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, penularan yang tidak diketahui menyebabkan keterlambatan dalam pengobatan dan pencegahan tersebarnya virus HIV. Sehingga istri tidak mendapatkan penanganan kesehatan yang lebih awal. Hal ini bertentangan dengan tujuan adanya pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang”

Bagian penting dalam membangun hubungan antara suami istri adalah

⁴ Aji Muhawarman, *Berani Tes, Berani Lindungi Diri, Kemenkes Targetkan Eliminasi HIV dan IMS Tahun 2030, Jakarta Juni 2025*

⁵ Aminy Anwar, Siti Murdiana, Haerani Nur, *Dinamika penerimaan diri pada istri ODHA yang tertular HIV di Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (makasar, 2023)*

membangun budi pekerti yang baik dan saling terbuka. Tetapi dalam realita di masyarakat masih banyak ketimpangan gender dalam hubungan suami istri. Pandangan yang diikuti sangat bias nilai-nilai patriarki, yaitu bahwa kenikmatan seksual hanya milik laki-laki sedangkan para istri harus menuruti keinginan suami⁶. Keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan, serta norma sosial yang membatasi hak perempuan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi, semakin memperburuk kondisi ini.

Dalam banyak masyarakat, terutama yang masih berpegang pada nilai patriarki, perempuan sering kali tidak memiliki kuasa untuk menegosiasikan hubungan seksual yang aman. Mereka tidak berani meminta suami menggunakan kondom atau menjalani tes HIV karena dianggap menentang suami. Selain itu, banyak perempuan yang bergantung secara ekonomi pada suami, sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkan pernikahan yang berisiko bagi kesehatan mereka. Ketika seorang istri dinyatakan positif HIV akibat penularan dari suami, ia sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Banyak perempuan yang mengalami pengucilan sosial, kehilangan hak asuh anak, atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga setelah status HIV mereka diketahui.⁷ Padahal, mereka adalah korban dalam situasi ini, bukan pelaku. Diskriminasi sosial ini mempengaruhi proses interaksi sosial antara penderita HIV/AIDS dengan masyarakat. Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kontak sosial dan komunikasi adalah syarat

⁶ Siti Mufdah Mulia, 2007, *Islam dan Inspirasi Kesehatan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press, 2007, hlm 69

⁷ Dewi Damayanti, Rusmala Dewi, *Stigma Pada Perempuan Single Parent dengan HIV Positif*, (journal kesehatan metro sai wawa, 2017)

mutlak dalam proses interaksi sosial. Masyarakat cenderung menjauhi dan mendiskriminasi penderita dengan HIV/AIDS.⁸ Stigma negatif terhadap penderita HIV/AIDS ini membuat mereka dikucilkan dari lingkungan normal, mengganggu harmoni rumah tangga. Kewajiban suami istri seperti memberi nafkah, menjaga hubungan lahir batin, dan membangun keharmonisan menjadi terganggu oleh kondisi penyakit ini, menimbulkan problematika hukum dan sosial yang kompleks.

Perlindungan hukum bagi perempuan yang tertular HIV/AIDS dari suami di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan dasar perlindungan bagi perempuan. Namun implementasinya lemah dalam kasus infeksi HIV/AIDS yang disebabkan oleh suami. Dari perspektif kesehatan dan hukum, perempuan yang tertular HIV dari suami membutuhkan perlindungan yang lebih kuat. Negara dan masyarakat harus memastikan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk tes HIV, terapi *antiretroviral* (ARV) dan konseling psikososial.⁹ Perlu ada regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak perempuan dalam pernikahan, termasuk hak untuk memperoleh informasi kesehatan pasangan sebelum menikah dan hak untuk mengambil keputusan yang melindungi kesejahteraan mereka.¹⁰ Namun implementasi penegakan hukum masih kurang, stigma yang

⁸ Elysabeth Sinulingga, *Studi Literatur Faktor Berhubungan Dengan Perempuan HIV/AIDS: Lingkaran Kekerasan*, 2023

⁹ Asyari, Wahyuni, A, Harmen, *Stigma Sosial dan Dampaknya Pada Akses Layanan Kesehatan Bagi Penderita HIV/AIDS di Indonesia*.

¹⁰ Irawan, B. *Perlindungan Kesehatan Pasangan dari Penularan Penyakit Menular Seksual dalam Pernikahan*, 2024

menghambat pelaporan. Perempuan membutuhkan regulasi yang lebih ketat, seperti kewajiban tes HIV pranikah atau hak untuk memperoleh informasi kesehatan pasangan, untuk melindungi kesejahteraan rumah tangga mereka .¹¹

Istri yang tertular HIV/AIDS oleh suami menurut perspektif HAM merupakan kelompok rentan yang berhak memperoleh perlindungan negara atas hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari diskriminasi. Penularan HIV/AIDS dalam perkawinan, khususnya apabila disebabkan karena kelalaian atau ketidakterbukaan pasangan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan atas integritas tubuh dan martabat manusia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban melalui penyediaan akses layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta pendampingan hukum. Selain itu dalam HAM menuntut adanya perlindungan dari stigma dan diskriminasi sosial.¹²

Dalam perspektif hukum islam, perlindungan Perempuan yang tertular HIV dari suami dapat dianalisis melalui konsep *maqāṣid syarī'ah*, yang merupakan tujuan-tujuan syariat islam untuk kemaslahatan umatnya. *Maqāṣid syarī'ah* terdiri dari lima tingkatan utama, *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Penularan HIV dari suami ke istri dapat berpengaruh terhadap perlindungan jiwa dan kesehatan istri dan anak, karena seorang ibu berpotensi

¹¹ Rahayu, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Status HIV pada Perempuan Dengan HIV di Indonesia*, 2023

¹² Meutia Citra Islamati, *Mengungkap HAM Terhadap ODHIV Yang Masih Terabaikan*, PKBI, 2024

menularkan HIV melalui air ketuban atau ASI jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat ketika mengandung. Allah SWT berfirman dalam *QS. Al-Mā'idah* ayat 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa membunuh satu jiwa bukan karena (qisas) atau membuat kerusakan di Bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seutuhnya”

Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan, bahkan dalam kondisi HIV dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga. *Maqāshid syarī'ah* menggunakan pendekatan yang memprioritaskan pencegahan, pengobatan dan penghapusan stigma, sejalan dengan ajaran islam yang mengutamakan kasih sayang dan keadilan sosial.

Fenomena penularan HIV/AIDS dari suami ke istri juga terjadi di kota kediri, yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Bertambahnya kasus HIV/AIDS selaras dengan luasnya wilayah yang terjangkau. dari 2.733 kasus kumulatif HIV, hanya 650 orang yang terdata rutin berobat di fasilitas kesehatan di Kota Kediri¹³. Hal ini terdapat kaitannya dengan stigma masyarakat sekitar sehingga beberapa dari pengidap HIV/AIDS berobat keluar Kediri. Beberapa penyebab HIV/AIDS di kediri dikarenakan perilaku hubungan homoseksual, penularan melalui jarum suntik, seks bebas, penularan dari ibu hamil yang tidak mendapatkan penanganan dengan tepat dan penularan dari pasangan suami atau istri.¹⁴

Berdasarkan temuan lapangan di Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) *Friendship Plus* Kediri, terdapat fenomena istri yang tertular HIV dari Suami akibat

¹³ Ayu Ismawati, Dalam Setahun, *Penderita HIV di Kota Kediri Naik Ratusan Orang, Jawa Pos Radar Kediri*

¹⁴ Afanin Inas, Muhsan, *Pernikahan Penderita HIV AIDS Dalam Tinjauan Maqasyid Syariah*.

perilaku beresiko yang dilakukan suami. Khususnya praktek hubungan seksual yang tidak aman diluar perkawinan. Dalam beberapa kasus suami tidak menyadari dan lalai akan status kesehatannya, sehingga tanpa disadari menularkan virus kepada Istri. Kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam menjalankan kewajiban sebagai suami, terutama kewajiban untuk melindungi pasangan dan menjaga keselamatan jiwa dalam rumah tangga. Penyakit yang diderita dan ditularkan suami pastinya membawa dampak bagi kehidupan rumah tangga pasangan penderita HIV/AIDS, khususnya pada istri yang berada pada posisi dirugikan dalam kasus ini. Istri yang tidak melakukan perilaku beresiko apapun tetapi harus ikut menanggung akibat dari kelalaian suami.

Penularan HIV/AIDS oleh suami berkaitan erat dengan konsep *maqāṣid syarī'ah*, tujuan-tujuan utama syariat islam. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, penularan HIV/AIDS dapat berpengaruh kepada perlindungan hak istri berdasarkan *maqāṣid syarī'ah* yaitu perlindungan agama (*Hifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*Hifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*Hifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*Hifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*Hifẓ al-māl*). Ketidakterbukaan suami mengenai kondisi kesehatannya atau keterlibatan dalam melakukan perilaku beresiko menyebabkan istri berada pada situasi yang mengancam keselamatannya dalam berbagai aspek tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi juga pada aspek ekonomi, hukum, dan sosial yang seharusnya dijaga oleh *syarī'ah*. Dalam konteks masyarakat muslim yang kuat nilai-nilai agama seharusnya menjadi landasan untuk melindungi perempuan, namun patriarki dan stigma seringkali mengalahkan prinsip-prinsip ajaran islam tersebut, sehingga penularan HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga hukum,

moral, sosial, dan keagamaan yang seharusnya ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁵

Penderita HIV/AIDS, baik suami maupun istri, menghadapi tantangan dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Kewajiban untuk memberikan nafkah, menjaga hubungan lahir dan batin, serta menjalin keharmonisan rumah tangga dapat terganggu akibat kondisi penyakit yang dihadapi.¹⁶ Hal ini menjadi problematika yang perlu dikaji secara mendalam dari sudut pandang hukum Islam. sejauh mana hak dan kewajiban suami istri dapat tetap ditegakkan dalam kondisi seperti ini.¹⁷ Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan yang terkena hiv oleh suami dengan judul penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI YANG TERTULAR HIV/AIDS OLEH SUAMI PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* (Studi Kasus KDS *Friendship Plus* Kediri)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak istri yang tertular HIV/AIDS oleh suami?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perspektif *maqāṣid syarī'ah* bagi istri penderita HIV/AIDS yang ditularkan oleh suami?

¹⁵ Al Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, Beirut Dar al-Kutub al ilmiyyah, 1997

¹⁶ Erlina, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Pasangan Dengan Penyakit Kronis*.(2022)

¹⁷ Moler Awaluddin Fadly, Prasetya Nurul Huda, “Analisis Hubungan Suami Istri Pada Pasangan Pengidap HIV/AIDS Di Desa Simalas Perspektif *Maqasyid Syariah*” (Jurnal Studi Hukum Islam, 2025)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak istri yang tertular HIV/AIDS oleh suami.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak istri perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

D Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang tertular HIV oleh suami. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat terhadap payung hukum bagi istri yang tertular HIV oleh suami.

2. Manfaat Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan terhadap perlindungan hukum bagi perempuan yang mengidap HIV yang tertular dari suami.

b) Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan penelitian selanjutnya tentang perlindungan hukum terhadap dan hak ibu rumah

tangga atas resiko tertular HIV/AIDS.

c) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan regulasi dalam kesehatan reproduksi bagi perempuan dan edukasi terhadap masyarakat. Penelitian ini diharapkan meningkatkan perhatian kepada khususnya ibu rumah tangga dan calon pengantin dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

d) Bagi Masyarakat

membantu masyarakat memahami bahwa HIV dalam pernikahan merupakan isu hukum, bukan hanya permasalahan pribadi. Serta mendorong kampanye edukasi tentang pentingnya keterbukaan dalam pernikahan terkait kondisi kesehatan. Hal ini juga diharapkan bisa mengurangi stigma masyarakat terhadap penyintas HIV/AIDS.

E Penelitian Terdahulu

1. Adjrina Dawina Putri, Jasmin Wanasti, Mita Sulistiawati, Tabina, Chahya Kharin, *Kerentanan Ibu Rumah Tangga Di Indonesia Terhadap HIV/AIDS: Literature Review*, (jurnal Kesmas, Volume 6, Nomor 3, Desember 2022)

Hasil dari penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan ibu rumah tangga terhadap HIV/AIDS di Indonesia. Hasil menunjukkan kerentanan ibu rumah tangga disebabkan oleh faktor pengetahuan dan pendidikan, pengetahuan yang rendah membuat ibu rumah tangga tidak mampu mengambil keputusan kesehatan reproduksi yang tepat. Faktor sikap dan perilaku, ibu rumah tangga yang tidak mengetahui resiko lebih rentan menerima

perilaku beresiko dari pasangan. Faktor sosial dan budaya, ketergantungan ekonomi pada suami membuat istri tidak berani mempertanyakan perilaku suami di luar rumah. Faktor ekonomi, pendapatan ekonomi keluarga yang relatif rendah membuat informasi dan layanan kesehatan terbatas. Persamaan penelitian pada kerentanan istri/ibu rumah tangga dalam penularan HIV/AIDS. Perbedaan dalam penelitian menganalisis penyebab kerentanan sedangkan penulis menganalisis bentuk perlindungan dan tanggung jawab hukum dilihat dari perspektif maqasyid syariah.¹⁸

2. Aisyah Aminy Anwar, *Dinamika Penerimaan Diri Pada Istri Odha yang Tertular HIV di Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya Makasar*, (Sutra Educational Journal, 2023)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ODHA baru melakukan tes dan mengetahui positif HIV ketika suami sudah masuk tahap AIDS. Faktor dominan yang menyebabkan kerentanan istri seperti perilaku beresiko suami, rendahnya keterbukaan status kesehatan, dan ketidakmampuan istri menegosiasikan hubungan seksual yang aman. Hal ini menyebabkan perempuan tetap tertular meski tidak melakukan perilaku beresiko sendiri. Ada delapan tahapan dalam penerimaan diri pada istri orang dengan HIV/AIDS tahapan pertama diagnosa pada tahap ini pengetahuan penderita sangat minim, tahap kedua reaksi awal emosional, tahapan ketiga dampak dari reaksi awal *denial* penderita menolak pengobatan, tahap keempat proses menerima diri

¹⁸ Adjrina, Jasmine, Mita, Tabina, Chahya, *Kerentanan Ibu Rumah Tangga Di Indonesia Terhadap HIV/AIDS: Literatur Review* (jurnal kesmas. Vol 6, no 3, 2022)

dengan berobat dan belajar memahami HIV dengan cara bergabung dengan komunitas maupun lembaga swadaya masyarakat, tahap kelima faktor penghambat dari efek samping obat yang harus dilakukan terus menerus sehingga merasa jenuh dan efek samping dari obat yang dikonsumsi, tahap keenam faktor pendukung kehadiran anak dan harapan yang dimiliki, tahap ketujuh menerima diri sehingga partisipan memiliki makna tersendiri mengenai penerimaan diri, tahap kedelapan pengalaman sebagai ODHA sehingga menimbulkan dampak positif pengalaman sebagai ODHA mendorong untuk menjadi pendamping sebaya, mengubah pandangan masyarakat, religius dan mandiri. Persamaan meneliti mengenai kerentanan istri yang tertular HIV oleh suami, perbedaan penelitianaisyah aminy anwar menekankan faktor resiko dan dampak sosial dan psikologis terhadap istri yang tertular HIV, sedangkan penulis menjelaskan bagaimana perempuan harus dilindungi tinjauan maqasyid syariah.¹⁹

3. Jovita Irawati, Anggie Andini, Anthony Wijaya, *Akses Terhadap Keadilan: Melindungi Kesehatan Pasangan dari Penularan Penyakit Menular Seksual dalam Pernikahan (Access to Justice: Protecting Spousal Health from Sexually Transmitted Diseases Transmission within Marriage)*, (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2024)

Hasil dari penelitian ini adalah kerangka hukum di Indonesia masih belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan suami istri

¹⁹ Aisyah Aminy Anwar, *Dinamika Penerimaan Diri Pada Istri Odha yang Tertular HIV di Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya Makasar*, (Seduj, 2023)

terhadap resiko penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS dalam pernikahan. Regulasi yang ada seperti UUPKDRT belum secara spesifik mengatur kewajiban pasangan untuk mengungkapkan setatus kesehatan reproduksi maupun mekanisme penegakan hukum terkait penularan penyakit dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan lemahnya akses keadilan bagi istri yang berada dalam posisi rentan. Pendekatan hukum di Indonesia juga dinilai belum konsisten karena kebijakan daerah dan Permenkes masih beragam dan tidak selalu merata. Oleh karena itu penelitian menekankan pentingnya penguatan perlindungan hukum nasional melalui integrasi, upaya edukasi, pencegahan, layanan kesehatan reproduksi yang adil, dan kebijakan yang berorientasi pada kesehatan publik guna menjamin hak pasangan atas perlindungan jiwa dan keselamatan kesehatan dalam pernikahan. Persamaan penelitian pada fokus kajian yang menyoroti kerentanan istri terhadap penularan HIV/AIDS dari suami serta lemahnya perlindungan hukum dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian Jovita Irawati dkk, menitikberatkan pada kesenjangan dalam sistem hukum positif sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam maqasyid syariah.²⁰

4. Ekli Auriel Meytarosaliana, *Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Menderita HIV/AIDS*, Skripsi, 2022

Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa problematika yang terjadi pada pernikahan penderita HIV/AIDS. tidak terpenuhinya kewajiban imateril

²⁰ Jovita Irawati dkk, *Akses Terhadap Keadilan: melindungi kesehatan pasangan dari penularan penyakit menular seksual dalam pernikahan*. (jurnal IUS, 2024)

dikarenakan ketakutan terhadap penularan virus HIV. Menurunnya kondisi kesehatan bagi suami penderita HIV/AIDS menyebabkan kesulitan untuk mencari nafkah. Stigma dan diskriminasi yang cenderung merendahkan penderita HIV/AIDS menjadikan para penderita merasa rendah diri dan cenderung kehilangan semangat untuk hidup. Istri dapat menggugat suami apabila kedua belah pihak ada yang tidak setuju karena sudah tidak dapat memenuhi nafkah secara materil dan imateril, namun juga bisa saling membantu dengan asas kesukarelaan. Persamaan penelitian terletak pada mengkaji bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan penderita HIV/AIDS. sedangkan perbedaan penelitian ekli dengan penulis menggunakan pendekatan hukum islam yakni maqasyid syariah dan mengkaji bagaimana perlindungan hukumnya jika suami menularkan kepada istri.²¹

5. Sandi Januar Pribadi, *Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan HIV/AIDS Dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Analisis Implementasi UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan*, (Journal Syntax Idea, 2023).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BPJS Kesehatan telah memberikan jaminan kesehatan bagi orang dengan HIV/AIDS, namun implementasi perlindungan hukum terhadap kelompok rentan HIV/AIDS masih belum optimal. Mengungkapkan bahwa stigma, diskriminasi, kurangnya pemahaman tentang hak-hak orang dengan HIV/AIDS, serta kesenjangan

²¹ Auriel ekli meytaosaiana, *Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Menderita HIV/AIDS*, Skripsi, 2022

antara regulasi dan praktek di lapangan sehingga mengurangi efektifitas layanan kesehatan. Dibeberapa fasilitas kesehatan layanan tes HIV belum sepenuhnya ditanggung BPJS dan mekanisme rujukan yang masih menyulitkan pasien, perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan pasien juga belum sepenuhnya terjamin. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kesehatan dan prinsip non diskriminasi belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan mekanisme pengaduan, serta upaya pengurangan stigma untuk memastikan orang dengan HIV/AIDS memperoleh layanan yang adil dan setara. Persamaan penelitian pada membahas isu perlindungan hukum bagi pihak rentan dari dampak HIV/AIDS. Perbedaan dalam penelitian sandi januar pribadi membahas perlindungan hukum pada orang dengan HIV/AIDS secara umum sedangkan penulis perlindungan hukum ditinjau dari maqasyid syariah dan fokus pada penularan HIV/AIDS dari suami.²²

Persamaan kelima penelitian terdahulu dengan penulis menyoroti kerentanan perempuan terutama istri terhadap penularan HIV/AIDS dari suami dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi kerentanan tersebut. Perbedan kelima penelitian terdahulu dengan penulis mengkaji perlindungan perempuan dengan tinjauan maqasyid syari'ah, tujuan maqasyid syariah merupakan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

²² Sandi Januar Pribadi, *Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan HIV/AIDS Dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Analisis Implementasi UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan*. (Journal Syntax Idea, 2023)